



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU) Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	MUHAMMAD SEPRAN	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	TENAM BUNGKUK	
2	YULIA NURHAYANI	Perempuan	SEMENDE DARAT TENGAH	TENAM BUNGKUK	
3	AFENY RAMASARI	Perempuan	SEMENDE DARAT TENGAH	TENAM BUNGKUK	
4	KAIRUL EFENDI	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	KOTA PADANG	
5	INHARMAN	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	KOTA PADANG	
6	JULIA PURNAMA	Perempuan	SEMENDE DARAT TENGAH	KOTA PADANG	
7	UBAT MAULANA AMRI	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	GUNUNG AGUNG	
8	DARWANI	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	GUNUNG AGUNG	
9	IMAN TEGUH	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	GUNUNG AGUNG	
10	ZUL APRIANSYAH	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	SRI TANJUNG	
11	ZULFENDRI	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	SRI TANJUNG	
12	APRIZAL	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	SRI TANJUNG	
13	MUHAMAD KAPRAWI	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	TEBING ABANG	
14	MOHD. EDWIN AZHARI	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	TEBING ABANG	
15	LINI SIPRIANI	Perempuan	SEMENDE DARAT TENGAH	TEBING ABANG	
16	APRIANSYAH	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	BATU SURAU	
17	KARMAN	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	BATU SURAU	
18	LARA KUMALA SARI	Perempuan	SEMENDE DARAT TENGAH	BATU SURAU	
19	SETIADI ANUGRAH	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	TANJUNG RAYA	
20	BURHANUDIN	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	TANJUNG RAYA	
21	HIKMAH AINI	Perempuan	SEMENDE DARAT TENGAH	TANJUNG RAYA	
22	SUSANTI	Perempuan	SEMENDE DARAT TENGAH	MUARA TENANG	
23	AINUN KHAMISAH	Perempuan	SEMENDE DARAT TENGAH	MUARA TENANG	
24	SAPTURI	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	MUARA TENANG	
25	DETI TERIANI	Perempuan	SEMENDE DARAT TENGAH	REKIMAI JAYA	
26	ZULPIAN SEPRI WANDI	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	REKIMAI JAYA	
27	M. SEPRAN	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	REKIMAI JAYA	
28	RUSTAM EFFENDI	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	PALAK TANAH	
29	APRIADI	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	PALAK TANAH	
30	MUHAMMAD AMRULLAH	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	PALAK TANAH	
31	KASLAN HADI IRAWAN	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	KOTA AGUNG	
32	RINI ELPAH	Perempuan	SEMENDE DARAT TENGAH	KOTA AGUNG	
33	SAMRAN	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	KOTA AGUNG	
34	KAMZUL ARDIYANSAH	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	SWARNA DWIPA	
35	ARMIN	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	SWARNA DWIPA	
36	RUSDI	Laki-laki	SEMENDE DARAT TENGAH	SWARNA DWIPA	

Muara Enim, 20 Januari 2023
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**

★ AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	RASTI OKTAVIANI	Perempuan	LEMLAK	PETANANG	
2	HEDI YONGKI	Laki-laki	LEMLAK	PETANANG	
3	ALPIN SETIAWAN	Laki-laki	LEMLAK	PETANANG	
4	DITA ARDIANTI	Perempuan	LEMLAK	TALANG NANGKA	
5	MENANTO	Laki-laki	LEMLAK	TALANG NANGKA	
6	KASIRAN.SE	Laki-laki	LEMLAK	TALANG NANGKA	
7	EFSA POLOZI	Laki-laki	LEMLAK	ALAI	
8	EBIET FIARAMON	Laki-laki	LEMLAK	ALAI	
9	HERWANTO	Laki-laki	LEMLAK	ALAI	
10	IRAWAN	Laki-laki	LEMLAK	SUNGAI DUREN	
11	INDRA SARUMAN	Laki-laki	LEMLAK	SUNGAI DUREN	
12	CICI PARAMIDA	Perempuan	LEMLAK	SUNGAI DUREN	
13	YUDI ARI WIJAYA	Laki-laki	LEMLAK	TAPUS	
14	RIO HADIHIDAYAT	Laki-laki	LEMLAK	TAPUS	
15	NIA SUMARNI	Perempuan	LEMLAK	TAPUS	
16	WAHYUNI PUTRI UTAMI	Perempuan	LEMLAK	LEMLAK	
17	HARI DIANSYAH	Laki-laki	LEMLAK	LEMLAK	
18	TITIN ASTINA	Perempuan	LEMLAK	LEMLAK	
19	IPAN BUDIKUSUMA	Laki-laki	LEMLAK	KEMANG	
20	YETI HERLINA	Perempuan	LEMLAK	KEMANG	
21	MARISSA	Perempuan	LEMLAK	KEMANG	
22	AHMAD NAWAWI	Laki-laki	LEMLAK	LUBUK ENAU	
23	DEWI RAHMA	Perempuan	LEMLAK	LUBUK ENAU	
24	MATKONI	Laki-laki	LEMLAK	LUBUK ENAU	
25	ARIF WIDO KUSUMA	Laki-laki	LEMLAK	ALAI SELATAN	
26	AAN DIANTO	Laki-laki	LEMLAK	ALAI SELATAN	
27	ANGGITA TRI ANDINI	Perempuan	LEMLAK	ALAI SELATAN	
28	MULYADI	Laki-laki	LEMLAK	TANJUNG BARU	
29	MARIDIN	Laki-laki	LEMLAK	TANJUNG BARU	
30	TRI SUTRISNO	Laki-laki	LEMLAK	TANJUNG BARU	

Muara Enim, 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
MUARA ENIM

AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PANANG ENIM KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANANG ENIM KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN PANANG ENIM KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	SUSRIANI	Perempuan	PANANG ENIM	LEBAK BUDI	
2	YOLANDA MELLA ROSSA	Perempuan	PANANG ENIM	LEBAK BUDI	
3	DANI PARZON	Laki-laki	PANANG ENIM	LEBAK BUDI	
4	RENGKI JEPRIADI	Laki-laki	PANANG ENIM	LAMBUR	
5	DEDY KURNIAWAN	Laki-laki	PANANG ENIM	LAMBUR	
6	NOLA SAPITRI	Perempuan	PANANG ENIM	LAMBUR	
7	MUKLIS DEDI	Laki-laki	PANANG ENIM	PAGAR JATI	
8	DELLA SEPTRIANI	Perempuan	PANANG ENIM	PAGAR JATI	
9	AKRIADI	Laki-laki	PANANG ENIM	PAGAR JATI	
10	KIPRI SUHANDI	Laki-laki	PANANG ENIM	TANJUNG BARU	
11	BADRUL JAMILI	Laki-laki	PANANG ENIM	TANJUNG BARU	
12	ERZI EVANDRA	Laki-laki	PANANG ENIM	TANJUNG BARU	
13	ADI SAPUTRA RP	Laki-laki	PANANG ENIM	SUKARAJA	
14	ADESAPUTRA	Laki-laki	PANANG ENIM	SUKARAJA	
15	EDIWAN LASRI	Laki-laki	PANANG ENIM	SUKARAJA	
16	NABILLA DWIVANIA	Perempuan	PANANG ENIM	PANDAN DULANG	
17	ENA MURNI	Perempuan	PANANG ENIM	PANDAN DULANG	
18	ASLIYA	Perempuan	PANANG ENIM	PANDAN DULANG	
19	AGUS HARTAWAN	Laki-laki	PANANG ENIM	MUARA MEO	
20	PERLI	Laki-laki	PANANG ENIM	MUARA MEO	
21	HERI KAPRI	Laki-laki	PANANG ENIM	MUARA MEO	
22	RESKA HANDA YANI	Perempuan	PANANG ENIM	SUGIH WARAS	
23	ERDALIAH	Perempuan	PANANG ENIM	SUGIH WARAS	
24	ANGGARA RWANDA	Laki-laki	PANANG ENIM	SUGIH WARAS	
25	YAWANI	Laki-laki	PANANG ENIM	INDRAMAYU	
26	JOAN ERLICANDI	Laki-laki	PANANG ENIM	INDRAMAYU	
27	DENDI HERWANSAH	Laki-laki	PANANG ENIM	INDRAMAYU	
28	YULISWAN	Laki-laki	PANANG ENIM	BEDEGUNG	
29	JON EFENDI	Laki-laki	PANANG ENIM	BEDEGUNG	
30	ARJONO	Laki-laki	PANANG ENIM	BEDEGUNG	
31	RIYO RHENANDO	Laki-laki	PANANG ENIM	PADANG BINDU	
32	HERU SETIAWAN	Laki-laki	PANANG ENIM	PADANG BINDU	
33	NADELLA PITALOKA	Perempuan	PANANG ENIM	PADANG BINDU	
34	ANDARAWAN	Laki-laki	PANANG ENIM	LUBUK NIPIS	
35	ELSI SUSANTI	Perempuan	PANANG ENIM	LUBUK NIPIS	
36	SUPERI	Laki-laki	PANANG ENIM	LUBUK NIPIS	

Muara Enim, 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TANJUNG AGUNG KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG AGUNG KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TANJUNG AGUNG KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ZULKARNAIN	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	EMBAWANG	
2	IRWAN	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	EMBAWANG	
3	HERLIANTO	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	EMBAWANG	
4	EGA SILFIANTI	Perempuan	TANJUNG AGUNG	PAGAR DEWA	
5	HARI ANGGARA	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	PAGAR DEWA	
6	JERRY WITIO	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	PAGAR DEWA	
7	ANDIPUTRA	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	TANJUNG BULAN	
8	SHUBHAN	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	TANJUNG BULAN	
9	SUTARSI	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	TANJUNG BULAN	
10	SUHARJI	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	LESUNG BATU	
11	WITA EFRIZA	Perempuan	TANJUNG AGUNG	LESUNG BATU	
12	JUMRIADI	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	LESUNG BATU	
13	MAHENDRA	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	PANDAN ENIM	
14	PURNIAWAN	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	PANDAN ENIM	
15	DOBI HENDRI	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	PANDAN ENIM	
16	ISNAINI	Perempuan	TANJUNG AGUNG	PADURAKSA	
17	NOPRIZAL	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	PADURAKSA	
18	LAURENSIUS	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	PADURAKSA	
19	TITI YUNITA	Perempuan	TANJUNG AGUNG	MATAS	
20	SUPARDI	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	MATAS	
21	JOHAN EFENDI	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	MATAS	
22	YANSARI	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	TANJUNG AGUNG	
23	HENDRI	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	TANJUNG AGUNG	
24	AGUSTRA	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	TANJUNG AGUNG	
25	DEVIE EMILLEANI	Perempuan	TANJUNG AGUNG	MUARA EMIL	
26	ALDIFHARESTA	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	MUARA EMIL	
27	USAMAH	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	MUARA EMIL	
28	IBNU HASAN	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	TANJUNG KARANGAN	
29	IWAN AFRIADI	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	TANJUNG KARANGAN	
30	DAMRI	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	TANJUNG KARANGAN	
31	RAMLAN	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	SELEMAN	
32	ADI SAPUTRA	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	SELEMAN	
33	MURNI	Perempuan	TANJUNG AGUNG	SELEMAN	
34	REZA SEFTRIANI	Perempuan	TANJUNG AGUNG	PENYANDINGAN	
35	NADIA KISMA JUNIARTI	Perempuan	TANJUNG AGUNG	PENYANDINGAN	
36	AYU ISMARITA	Perempuan	TANJUNG AGUNG	PENYANDINGAN	
37	DESI NURJANAH	Perempuan	TANJUNG AGUNG	TANJUNG LALANG	
38	FEBRI YANTI HOLKI	Perempuan	TANJUNG AGUNG	TANJUNG LALANG	
39	FIRLAN ISWAN	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	TANJUNG LALANG	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
40	ZULHARI	Laki-laki	TANJUNG AGUNG	PULAU PANGGUNG	
41	HAJA NIA DWI SUNSARI	Perempuan	TANJUNG AGUNG	PULAU PANGGUNG	
42	MARYAM	Perempuan	TANJUNG AGUNG	PULAU PANGGUNG	

Muara Enim, Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



A circular purple stamp with the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "AHYAUDIN" is printed in bold black letters.

AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	HEVI AGUSTINA	Perempuan	BELIDA DARAT	TANJUNG BUNUT	
2	AMIR MAHMUD	Laki-laki	BELIDA DARAT	TANJUNG BUNUT	
3	RAVI GOVINDA MARDIYUS	Laki-laki	BELIDA DARAT	TANJUNG BUNUT	
4	RESTU JONI KARLA	Laki-laki	BELIDA DARAT	BABAT	
5	LEPI TRIYANI	Perempuan	BELIDA DARAT	BABAT	
6	JUHAIRIYAH KARTINA	Perempuan	BELIDA DARAT	BABAT	
7	HENDRA PEBRIAN	Laki-laki	BELIDA DARAT	LUBUK SEMANTUNG	
8	SUMARDIONO	Laki-laki	BELIDA DARAT	LUBUK SEMANTUNG	
9	INDRI YANTI, S.E	Perempuan	BELIDA DARAT	LUBUK SEMANTUNG	
10	JUNIMAN	Laki-laki	BELIDA DARAT	LUBUK GETAM	
11	AZWAR HANAFI	Laki-laki	BELIDA DARAT	LUBUK GETAM	
12	OKTOBER BINAHARIS	Laki-laki	BELIDA DARAT	LUBUK GETAM	
13	SISKO	Laki-laki	BELIDA DARAT	TALANG BALAI	
14	SERLY OFICER	Laki-laki	BELIDA DARAT	TALANG BALAI	
15	ALAIMAN	Laki-laki	BELIDA DARAT	TALANG BALAI	
16	UMAR SOLEH	Laki-laki	BELIDA DARAT	TALANG BELIUNG	
17	MUHAMAD LAZUARDI	Laki-laki	BELIDA DARAT	TALANG BELIUNG	
18	POPI RESDIANI	Perempuan	BELIDA DARAT	TALANG BELIUNG	
19	ARMIGAN	Laki-laki	BELIDA DARAT	SIALINGAN	
20	NOVI TASARI	Perempuan	BELIDA DARAT	SIALINGAN	
21	FITRAH ISMAIL	Laki-laki	BELIDA DARAT	SIALINGAN	
22	M. AMIRUL MUKMININ	Laki-laki	BELIDA DARAT	TANJUNG TIGA	
23	DJANUAR FADLY	Laki-laki	BELIDA DARAT	TANJUNG TIGA	
24	BAHTERA	Laki-laki	BELIDA DARAT	TANJUNG TIGA	
25	HUBIRMAN	Laki-laki	BELIDA DARAT	IBUL	
26	ASWAN	Laki-laki	BELIDA DARAT	IBUL	
27	INDRA JAYA	Laki-laki	BELIDA DARAT	IBUL	
28	BUDI SUSANTO	Laki-laki	BELIDA DARAT	GAUNG ASAM	
29	NIKO HARYANTO	Laki-laki	BELIDA DARAT	GAUNG ASAM	
30	SABDA MULYA	Laki-laki	BELIDA DARAT	GAUNG ASAM	

Muara Enim, 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
AHYALDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	HELIBUDIMAN ✓	Laki-laki	BELIMBING	TANJUNG	
2	SAHRUL PAHROZI ✓	Laki-laki	BELIMBING	TANJUNG	
3	MIFTAHUL JANNAH ✓	Perempuan	BELIMBING	TANJUNG	
4	DEWITA TRISNAWATI ✓	Perempuan	BELIMBING	SIMPANG TANJUNG	
5	MUHAMMAD ARDIANSYAH ✓	Laki-laki	BELIMBING	SIMPANG TANJUNG	
6	HUMAIDI NASIR ✓	Laki-laki	BELIMBING	SIMPANG TANJUNG	
7	RAMDHANI ULYA ✓	Laki-laki	BELIMBING	CINTA KASIH	
8	HENDRIANSYAH ✓	Laki-laki	BELIMBING	CINTA KASIH	
9	BURHANUDIN ✓	Laki-laki	BELIMBING	CINTA KASIH	
10	DENDI JUIS SANDI ✓	Laki-laki	BELIMBING	TELUK LUBUK	
11	KHOIRU RIZQI ✓	Laki-laki	BELIMBING	TELUK LUBUK	
12	ELITA FIDIA SARI ✓	Perempuan	BELIMBING	TELUK LUBUK	
13	SOLIHIN ✓	Laki-laki	BELIMBING	BERUGO	
14	FIFIN SAFITRI ✓	Perempuan	BELIMBING	BERUGO	
15	INDRA GUNAWAN ✓	Laki-laki	BELIMBING	BERUGO	
16	EDO PALINDRA ✓	Laki-laki	BELIMBING	BELIMBING	
17	MISROM ✓	Laki-laki	BELIMBING	BELIMBING	
18	DWI HARTATI ✓	Perempuan	BELIMBING	BELIMBING	
19	JUMA ADIKA ✓	Laki-laki	BELIMBING	BULANG	
20	MARCOS ✓	Laki-laki	BELIMBING	BULANG	
21	LIAN ARISA ✓	Perempuan	BELIMBING	BULANG	
22	SARJONO ✓	Laki-laki	BELIMBING	BELIMBING JAYA	
23	AHYAT CAHYADI	Laki-laki	BELIMBING	BELIMBING JAYA	
24	KETRIN WIDURI ✓	Perempuan	BELIMBING	BELIMBING JAYA	
25	AKHMAD SAIBI ✓	Laki-laki	BELIMBING	DARMO KASIH	
26	BUHARDIN ✓	Laki-laki	BELIMBING	DARMO KASIH	
27	MUAMAR KADAFI ✓	Laki-laki	BELIMBING	DARMO KASIH	
28	HERRU YUDHA PRAMANA ✓	Laki-laki	BELIMBING	DALAM	
29	ANDIWIJAYA ✓	Laki-laki	BELIMBING	DALAM	
30	TATANG HERTIO ✓	Laki-laki	BELIMBING	DALAM	

Muara Enim, 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
MUARA ENIM
★ AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	MUHAMMAD ASAAB	Laki-laki	GELUMBANG	GELUMBANG	
2	ERWIN	Laki-laki	GELUMBANG	GELUMBANG	
3	CHANDRA DARMAWAN	Laki-laki	GELUMBANG	GELUMBANG	
4	HERTANTO	Laki-laki	GELUMBANG	GAUNG TELANG	
5	KOSADI	Laki-laki	GELUMBANG	GAUNG TELANG	
6	AKHMAD KURNIAWAN	Laki-laki	GELUMBANG	GAUNG TELANG	
7	WELLI EDWAR	Laki-laki	GELUMBANG	PINANG BANJAR	
8	HENDRY OKTAVIANUS	Laki-laki	GELUMBANG	PINANG BANJAR	
9	DEDI IRAWANSYAH	Laki-laki	GELUMBANG	PINANG BANJAR	
10	AGUS HARISA SUSANTO	Laki-laki	GELUMBANG	SEGAYAM	
11	DEDI	Laki-laki	GELUMBANG	SEGAYAM	
12	MARPIN	Laki-laki	GELUMBANG	SEGAYAM	
13	UNORRIZQO	Laki-laki	GELUMBANG	TAMBANGAN KELEKAR	
14	SEPTIAN DARMAWAN	Laki-laki	GELUMBANG	TAMBANGAN KELEKAR	
15	KORNELI	Laki-laki	GELUMBANG	TAMBANGAN KELEKAR	
16	AHMAD ROMADHON	Laki-laki	GELUMBANG	SUKA MENANG	
17	AHMAD ZALAWI	Laki-laki	GELUMBANG	SUKA MENANG	
18	AHMAD SUHENDRA	Laki-laki	GELUMBANG	SUKA MENANG	
19	A. YULIUS CHANDRA	Laki-laki	GELUMBANG	KARANG ENDAH	
20	HERMANTO	Laki-laki	GELUMBANG	KARANG ENDAH	
21	FIRMANSYAH	Laki-laki	GELUMBANG	KARANG ENDAH	
22	FAHRUL	Laki-laki	GELUMBANG	JAMBU	
23	AIDIL HIKMA DAMI	Laki-laki	GELUMBANG	JAMBU	
24	RISKA AGUSARI	Perempuan	GELUMBANG	JAMBU	
25	ESA GUNASTRI	Perempuan	GELUMBANG	MIDAR	
26	PONEDI SUMARNO	Laki-laki	GELUMBANG	MIDAR	
27	FEBRIYUGOBASENDI	Laki-laki	GELUMBANG	MIDAR	
28	NEDI SURYADI	Laki-laki	GELUMBANG	MILILIAN	
29	AMARUKMI	Laki-laki	GELUMBANG	MILILIAN	
30	SEPIAN	Laki-laki	GELUMBANG	MILILIAN	
31	IRAN KANEDI	Laki-laki	GELUMBANG	PEDATARAN	
32	EKA SUSANTI	Perempuan	GELUMBANG	PEDATARAN	
33	ZAM HARIR LUBO	Laki-laki	GELUMBANG	PEDATARAN	
34	EDWAR	Laki-laki	GELUMBANG	TELUK LIMAU	
35	RUMLAN	Laki-laki	GELUMBANG	TELUK LIMAU	
36	PERWIRO	Laki-laki	GELUMBANG	TELUK LIMAU	
37	IPO HANDRA	Laki-laki	GELUMBANG	KERTA MULYA	
38	MAEZARAH	Perempuan	GELUMBANG	KERTA MULYA	
39	WANDA LESTARI	Perempuan	GELUMBANG	KERTA MULYA	
40	IRAWAN	Laki-laki	GELUMBANG	SEBAU	
41	RISKA LENTARI	Perempuan	GELUMBANG	SEBAU	
42	MUKTI ALI	Laki-laki	GELUMBANG	SEBAU	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
43	SAGIMAN	Laki-laki	GELUMBANG	SIGAM	
44	WIDAYANI	Perempuan	GELUMBANG	SIGAM	
45	SABIHIS	Laki-laki	GELUMBANG	SIGAM	
46	RANDI YUSMAN	Laki-laki	GELUMBANG	PAYABAKAL	
47	ENO ROLEANSYAH	Perempuan	GELUMBANG	PAYABAKAL	
48	JONI ARIANSAH	Laki-laki	GELUMBANG	PAYABAKAL	
49	OCTA RIANI EKA PUTRI	Perempuan	GELUMBANG	BITIS	
50	TARMIZI TAHER	Laki-laki	GELUMBANG	BITIS	
51	ASRI WARDI	Laki-laki	GELUMBANG	BITIS	
52	SARIMAN	Laki-laki	GELUMBANG	GUMAI	
53	RELI	Laki-laki	GELUMBANG	GUMAI	
54	ANJELIKA BETARI DEVI	Perempuan	GELUMBANG	GUMAI	
55	IMAM NAWAWI	Laki-laki	GELUMBANG	PUTAK	
56	YOYON	Perempuan	GELUMBANG	PUTAK	
57	AKA MUSLIM	Laki-laki	GELUMBANG	PUTAK	
58	EDI EPRIYANDI	Laki-laki	GELUMBANG	TALANG TALING	
59	ABDUL ALIM	Laki-laki	GELUMBANG	TALANG TALING	
60	ARIF BUDIMAN	Laki-laki	GELUMBANG	TALANG TALING	
61	JEMI	Laki-laki	GELUMBANG	SUKA JAYA	
62	RIA FRAVITA	Perempuan	GELUMBANG	SUKA JAYA	
63	DIDI SAPUTRA	Laki-laki	GELUMBANG	SUKA JAYA	
64	HABIBURRAHMAN	Laki-laki	GELUMBANG	KARANG ENDAH SELATAN	
65	RATNA DEWI ASMARA.SE	Perempuan	GELUMBANG	KARANG ENDAH SELATAN	
66	MUHAMMAD SANGIDAN	Laki-laki	GELUMBANG	KARANG ENDAH SELATAN	
67	ANDI PARDITO	Laki-laki	GELUMBANG	BETUNG	
68	NIKA DIANTORO	Laki-laki	GELUMBANG	BETUNG	
69	MUHAMAD AFIF AL AKROM	Laki-laki	GELUMBANG	BETUNG	

Muara Enim, Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARA ENIM,
 MUARA ENIM
 AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	TIARA NOVIA KHULIANNIA ✓	Perempuan	LAWANG KIDUL	TANJUNG ENIM	
2	YUDI MAYUNDRA ✓	Laki-laki	LAWANG KIDUL	TANJUNG ENIM	
3	JUN PERLI ✓	Laki-laki	LAWANG KIDUL	TANJUNG ENIM	
4	HANIFAH SYAHIDAR ALAM ✓	Perempuan	LAWANG KIDUL	PASAR TANJUNG ENIM	
5	HADIYANSYAH	Laki-laki	LAWANG KIDUL	PASAR TANJUNG ENIM	
6	PUTRI NOVRIANA RAMADHANI ✓	Perempuan	LAWANG KIDUL	PASAR TANJUNG ENIM	
7	ANITA RAMAYANTI ✓	Perempuan	LAWANG KIDUL	TANJUNG ENIM SELATAN	
8	KHAIRUL RIJAL ✓	Laki-laki	LAWANG KIDUL	TANJUNG ENIM SELATAN	
9	WINANNISA ANDINI RAHAYU ✓	Perempuan	LAWANG KIDUL	TANJUNG ENIM SELATAN	
10	SINTYA GUSTINA ✓	Perempuan	LAWANG KIDUL	TEGAL REJO	
11	NADIA FEBY NURJANAH ✓	Perempuan	LAWANG KIDUL	TEGAL REJO	
12	HERNITA ✓	Perempuan	LAWANG KIDUL	TEGAL REJO	
13	MIRNA SHANTALIA ✓	Perempuan	LAWANG KIDUL	LINGGA	
14	NURIA FEBRIANTI ✓	Perempuan	LAWANG KIDUL	LINGGA	
15	MUHAMMAD PARDI ✓	Laki-laki	LAWANG KIDUL	LINGGA	
16	YONGKI PRATAMA ✓	Laki-laki	LAWANG KIDUL	KEBAN AGUNG	
17	LEVI JULIANA ✓	Perempuan	LAWANG KIDUL	KEBAN AGUNG	
18	MUHAMMAD APRIYALDO ✓	Laki-laki	LAWANG KIDUL	KEBAN AGUNG	
19	MUHAMMAD RAFLI AL AZIZ ✓	Laki-laki	LAWANG KIDUL	DARMO	
20	DETI BAYUNI SARI ✓	Perempuan	LAWANG KIDUL	DARMO	
21	JASA BUDI MULIA ✓	Laki-laki	LAWANG KIDUL	DARMO	

Muara Enim, 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
MUARA ENIM

AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Semende Darat Laut (SDL) Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**




AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	RIKO ANANG SAPUTRA	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	PENINDAIAN	
2	DEWI ARISANTI	Perempuan	SEMENDE DARAT LAUT	PENINDAIAN	
3	WINI APRIANTI	Perempuan	SEMENDE DARAT LAUT	PENINDAIAN	
4	DHANA DESTY RAHMA DEWI	Perempuan	SEMENDE DARAT LAUT	BABATAN	
5	ARTA ULISIBURIAN	Perempuan	SEMENDE DARAT LAUT	BABATAN	
6	HARTONO STIAWAN,S.PD	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	BABATAN	
7	SELLI BOLGER	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	MUARA DUA	
8	HENDRIYUS	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	MUARA DUA	
9	M. IHSANUDIN	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	MUARA DUA	
10	WILSON CAHYADI	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	MUARA DANAU	
11	RIKI SUHENDRA	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	MUARA DANAU	
12	OKI RAPIANSYAH	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	MUARA DANAU	
13	MUHAMAD APLI	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	PENYANDINGAN	
14	MHD. AMROINSAH	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	PENYANDINGAN	
15	HERLINSYAH	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	PENYANDINGAN	
16	TABRANI	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	TANAH ABANG	
17	ASNAWI	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	TANAH ABANG	
18	YUDIUNUS	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	TANAH ABANG	
19	ANGGA EPRIANSYAH	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	PAGAR AGUNG	
20	NUZUL HARWATI	Perempuan	SEMENDE DARAT LAUT	PAGAR AGUNG	
21	CITRA SARTIKA	Perempuan	SEMENDE DARAT LAUT	PAGAR AGUNG	
22	SAHILUN ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	PULAU PANGGUNG	
23	DIDIEK TRY WAHYUDI ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	PULAU PANGGUNG	
24	HENDRA BADAR ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	PULAU PANGGUNG	
25	REZA MARETA RAMADONA	Perempuan	SEMENDE DARAT LAUT	KARYA NYATA	
26	MARTIN AMRULLAH	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	KARYA NYATA	
27	JHONSON	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	KARYA NYATA	
28	JOHAN WAHYUDI	Laki-laki	SEMENDE DARAT LAUT	PERAPAU	
29	TANJUL REJANIA	Perempuan	SEMENDE DARAT LAUT	PERAPAU	
30	NOPI RAUDATUL ATFAL	Perempuan	SEMENDE DARAT LAUT	PERAPAU	

Muara Enim, 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
MUARA ENIM

AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN


Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	SUMARWAN TRI PUTRA ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	TUNGKAL	
2	KM HUSNI AMRI ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	TUNGKAL	
3	HASBULLAH HZA ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	TUNGKAL	
4	DWI RITNO WIJI ASTUTI ✓	Perempuan	MUARA ENIM	PASAR II MUARA ENIM	
5	TRI MURTIKA ✓	Perempuan	MUARA ENIM	PASAR II MUARA ENIM	
6	DETI ROSMALA ✓	Perempuan	MUARA ENIM	PASAR II MUARA ENIM	
7	BASWIN ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	PASAR III MUARA ENIM	
8	APRIANSYAH EKA SAPUTRA ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	PASAR III MUARA ENIM	
9	PILI HARDIANSAH ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	PASAR III MUARA ENIM	
10	NURUL QOMARIAH ✓	Perempuan	MUARA ENIM	PASAR I MUARA ENIM	
11	ENDANG ✓	Perempuan	MUARA ENIM	PASAR I MUARA ENIM	
12	BELA OKTA RINI ✓	Perempuan	MUARA ENIM	PASAR I MUARA ENIM	
13	ARI ROBAN SARBANU ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	MUARA ENIM	
14	AGUSTIAN TRIADI ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	MUARA ENIM	
15	SRI HANDAYANI ✓	Perempuan	MUARA ENIM	MUARA ENIM	
16	ANDRIVO AZANO PUTRA,SE ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	AIR LINTANG	
17	YEVY LUSKAR ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	AIR LINTANG	
18	SARI ISNAWATI ✓	Perempuan	MUARA ENIM	AIR LINTANG	
19	HAIRUL FADLI ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	TANJUNG RAJA	
20	WINARDI ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	TANJUNG RAJA	
21	HOPAINI ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	TANJUNG RAJA	
22	FEBI FRIANSYAH ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	KARANG RAJA	
23	AWANG DERMAWAN ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	KARANG RAJA	
24	RADIANSYAH ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	KARANG RAJA	
25	ERIKA GUSTIANI ✓	Perempuan	MUARA ENIM	MUARA LAWAI	
26	JANATI PAURIN ✓	Perempuan	MUARA ENIM	MUARA LAWAI	
27	ALDO RIO OKTA SAPUTRA ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	MUARA LAWAI	
28	ANDIKA PUTRA ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	TANJUNG JATI	
29	KURNIADI ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	TANJUNG JATI	
30	TOMMI JULIANSHA ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	TANJUNG JATI	
31	MASLAINI	Perempuan	MUARA ENIM	LUBUK EMLAS	
32	YUSNIATI	Perempuan	MUARA ENIM	LUBUK EMLAS	
33	ALAL AKBAR	Laki-laki	MUARA ENIM	LUBUK EMLAS	
34	RENUDIN ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	KEPUR	
35	EKA SETIAWATI ✓	Perempuan	MUARA ENIM	KEPUR	
36	CHERA MESKA ARTIKA ✓	Perempuan	MUARA ENIM	KEPUR	
37	RUSLAN ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	TANJUNG SERIAN	
38	BERTA TRISANDI ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	TANJUNG SERIAN	
39	ETTY ANDRIYANI, SH ✓	Perempuan	MUARA ENIM	TANJUNG SERIAN	
40	JANUAR FERDIANSYAH ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	MUARA HARAPAN	
41	RETNO MARTADINATA ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	MUARA HARAPAN	
42	SUMARNO ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	MUARA HARAPAN	
43	ZUL ERWAN ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	SAKA JAYA	
44	RENI DEKAYANTI ✓	Perempuan	MUARA ENIM	SAKA JAYA	
45	DWIYANA ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	SAKA JAYA	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
46	AGUSTINUS IRZAL ANWAR ✓	Laki-laki	MUARA ENIM	HARAPAN JAYA	
47	FUJI ASTUTI ✓	Perempuan	MUARA ENIM	HARAPAN JAYA	
48	YULIS SETYA RINI ✓	Perempuan	MUARA ENIM	HARAPAN JAYA	

Muara Enim, Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
MUARA ENIM
AHYAUDIN





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BENAKAT KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BENAKAT KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BENAKAT KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	FINA FANDUWINATA	Perempuan	BENAKAT	PADANG BINDU	
2	DONARIA	Laki-laki	BENAKAT	PADANG BINDU	
3	TIO ADHITYA PRAYUDA	Laki-laki	BENAKAT	PADANG BINDU	
4	WALLIYUNAKASONIE	Laki-laki	BENAKAT	BETUNG	
5	ERWANI	Laki-laki	BENAKAT	BETUNG	
6	SARIANA HARLINI	Perempuan	BENAKAT	BETUNG	
7	WIWIN WIJAYA	Laki-laki	BENAKAT	PAGAR DEWA	
8	WIDIA ASTUTI	Perempuan	BENAKAT	PAGAR DEWA	
9	ENDANG HARYATI	Perempuan	BENAKAT	PAGAR DEWA	
10	A.ROHMAD	Laki-laki	BENAKAT	PAGARJATI	
11	HUSRIANDI	Laki-laki	BENAKAT	PAGARJATI	
12	RENI KARLINA	Perempuan	BENAKAT	PAGARJATI	
13	RETNO JUWITA MIRANTI	Perempuan	BENAKAT	HIDUP BARU	
14	DEBI HENDRI	Laki-laki	BENAKAT	HIDUP BARU	
15	NOPI YADI	Laki-laki	BENAKAT	HIDUP BARU	
16	HERIYANI	Perempuan	BENAKAT	RAMI PASAI	
17	DIWITA MAULIDIA	Perempuan	BENAKAT	RAMI PASAI	
18	INTAN MAJALA	Perempuan	BENAKAT	RAMI PASAI	

Muara Enim, Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM, B
M. WAJUDIN





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	MINARNI	Perempuan	UJAN MAS	PINANG BELARIK	
2	SUFRIANTO JUNIARSAH	Laki-laki	UJAN MAS	PINANG BELARIK	
3	PARDIANTO	Laki-laki	UJAN MAS	PINANG BELARIK	
4	PEBRI ANTORI	Laki-laki	UJAN MAS	UJAN MAS LAMA	
5	HENDRIZAL	Laki-laki	UJAN MAS	UJAN MAS LAMA	
6	KARMILA SARI	Perempuan	UJAN MAS	UJAN MAS LAMA	
7	ELVIN	Laki-laki	UJAN MAS	UJAN MAS BARU	
8	RONI FIRMANSYAH	Laki-laki	UJAN MAS	UJAN MAS BARU	
9	ZULFAHMI	Laki-laki	UJAN MAS	UJAN MAS BARU	
10	YUDI AFRIZAL	Laki-laki	UJAN MAS	TANJUNG RAMAN	
11	NOPRIANSYAH	Laki-laki	UJAN MAS	TANJUNG RAMAN	
12	RESTI JUNIA	Perempuan	UJAN MAS	TANJUNG RAMAN	
13	SEPTIAN JAYA	Laki-laki	UJAN MAS	MUARA GULA BARU	
14	ERWITA	Perempuan	UJAN MAS	MUARA GULA BARU	
15	NATASYA PRATIWI	Perempuan	UJAN MAS	MUARA GULA BARU	
16	SIARUDDIN	Laki-laki	UJAN MAS	MUARA GULA LAMA	
17	ADRI JUKHAIRSYAH	Laki-laki	UJAN MAS	MUARA GULA LAMA	
18	UTARI MARIA UTAMI	Perempuan	UJAN MAS	MUARA GULA LAMA	
19	IHSAN	Laki-laki	UJAN MAS	GUCI	
20	DENI WARISMAN	Laki-laki	UJAN MAS	GUCI	
21	VARDIANSYAH, S.PD.	Laki-laki	UJAN MAS	GUCI	
22	DINA OKTIARI	Perempuan	UJAN MAS	ULAK BANDUNG	
23	RIKA RAHIM	Perempuan	UJAN MAS	ULAK BANDUNG	
24	EVITA SARI	Perempuan	UJAN MAS	ULAK BANDUNG	

Muara Enim, 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
MUARA ENIM
★ AHYUDDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	DESMAN	Laki-laki	RAMBANG	BARU RAMBANG	
2	DASTRA SENFRI	Laki-laki	RAMBANG	BARU RAMBANG	
3	HARDIANTO	Laki-laki	RAMBANG	BARU RAMBANG	
4	ROMANSA	Laki-laki	RAMBANG	SUGIHAN	
5	ERWANSA	Laki-laki	RAMBANG	SUGIHAN	
6	ANGGA FERDIANSYAH	Laki-laki	RAMBANG	SUGIHAN	
7	HASRI ASMAN	Laki-laki	RAMBANG	TANJUNG RAYA	
8	BENNY GUNARSYAH	Laki-laki	RAMBANG	TANJUNG RAYA	
9	WEWEN SAPRIANSAH	Laki-laki	RAMBANG	TANJUNG RAYA	
10	CAROLINA DWI PAMELA	Perempuan	RAMBANG	TANJUNG DALAM	
11	WANTO	Laki-laki	RAMBANG	TANJUNG DALAM	
12	M.PANHAR	Laki-laki	RAMBANG	TANJUNG DALAM	
13	SESI LEGISTA	Perempuan	RAMBANG	SUKARAMI	
14	RINDI ROY HANDIKA	Laki-laki	RAMBANG	SUKARAMI	
15	DONI ARISON	Laki-laki	RAMBANG	SUKARAMI	
16	YUNI ASTRI	Perempuan	RAMBANG	PAGAR AGUNG	
17	EFRIADI	Laki-laki	RAMBANG	PAGAR AGUNG	
18	ABDI SONTOMO	Laki-laki	RAMBANG	PAGAR AGUNG	
19	SUPRI YANSYAH	Laki-laki	RAMBANG	SUGIH WARAS	
20	GUSTI REINDY FELIX OKTAVIANO	Laki-laki	RAMBANG	SUGIH WARAS	
21	APRILIYA AJENG KUSUMA	Perempuan	RAMBANG	SUGIH WARAS	
22	ALMUNAWAR	Laki-laki	RAMBANG	SUMBER RAHAYU	
23	FADLI ZULKARNAIN	Laki-laki	RAMBANG	SUMBER RAHAYU	
24	ALFI JOMI	Laki-laki	RAMBANG	SUMBER RAHAYU	
25	WARDOYO	Laki-laki	RAMBANG	MARGA MULYA	
26	JERRY ANGGA WIJAYA	Laki-laki	RAMBANG	MARGA MULYA	
27	EVRA DIANSYAH	Laki-laki	RAMBANG	MARGA MULYA	
28	ASTITI SEPTIANA RAHAYU	Perempuan	RAMBANG	KENCANA MULIA	
29	LAILIN UYUN MUNFARIDAH	Perempuan	RAMBANG	KENCANA MULIA	
30	PUADI	Laki-laki	RAMBANG	KENCANA MULIA	
31	ZULPRIANTO	Laki-laki	RAMBANG	NEGERI AGUNG	
32	DEKA PURNAWAN	Laki-laki	RAMBANG	NEGERI AGUNG	
33	RIO ARFANDI ARSA WIJAYA	Laki-laki	RAMBANG	NEGERI AGUNG	
34	JOKO WARDIONO	Laki-laki	RAMBANG	SUGIHWARAS BARAT	
35	PIT DIANTO	Laki-laki	RAMBANG	SUGIHWARAS BARAT	
36	MUHAMMAD SAPRI	Laki-laki	RAMBANG	SUGIHWARAS BARAT	
37	ERLANGGA PRATAMA SAPUTRA	Laki-laki	RAMBANG	AIR KERUH	
38	DENI IRAWAN	Laki-laki	RAMBANG	AIR KERUH	
39	PEBI IRAWAN	Laki-laki	RAMBANG	AIR KERUH	

Muara Enim, 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

AHYANDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**




AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	DINDA NUR SYAHFIRRA ✓	Perempuan	EMPAT PETULAI DANGKU	MUARA NIRU	
2	AYU MEILIZAH ✓	Perempuan	EMPAT PETULAI DANGKU	MUARA NIRU	
3	SUGANDA ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	MUARA NIRU	
4	WINDI TRISIA ✓	Perempuan	EMPAT PETULAI DANGKU	KAHURIPAN BARU	
5	SARTIAN ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	KAHURIPAN BARU	
6	AGUS PERLIANTO ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	KAHURIPAN BARU	
7	ZULKARNAIN ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	PANGKALAN BABAT	
8	DIDI JUHARWIRA ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	PANGKALAN BABAT	
9	BITEL ARDIANSYAH ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	PANGKALAN BABAT	
10	MEYTA SRIANI	Perempuan	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	
11	RINALDI ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	
12	ERLANGGA SAPUTRA ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	
13	NUSA APRIADI ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	BANUAYU	
14	WULANDARI OCTAVIANI ✓	Perempuan	EMPAT PETULAI DANGKU	BANUAYU	
15	AFRI AGUSTIAN ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	BANUAYU	
16	HOLIL YADI ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	KURIPAN	
17	SANTRI JULIANI ✓	Perempuan	EMPAT PETULAI DANGKU	KURIPAN	
18	ITANG ERVINDO ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	KURIPAN	
19	EKA ANDRIANI ✓	Perempuan	EMPAT PETULAI DANGKU	KURIPAN SELATAN	
20	WENDI ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	KURIPAN SELATAN	
21	DAVID HERLY ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	KURIPAN SELATAN	
22	RIKARDO ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	BATU RAJA	
23	YUSFRIANSYAH ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	BATU RAJA	
24	SANDRA NOPRIANSYAH ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	BATU RAJA	
25	IDRIS ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	DANGKU	
26	JIMI ANTA PRATAMA ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	DANGKU	
27	ULAN INDERIYANI ✓	Perempuan	EMPAT PETULAI DANGKU	DANGKU	
28	ESWADI IDRIS ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	SIKU	
29	RAMISAT HABIBULLOH ✓	Laki-laki	EMPAT PETULAI DANGKU	SIKU	
30	MIYA RAINI ✓	Perempuan	EMPAT PETULAI DANGKU	SIKU	

Muara Enim, 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN LUBAI ULU KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBAI ULU KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LUBAI ULU KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	SAIPUL ANWAR ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	KARANG AGUNG	
2	NIKHI NARJIARTI ✓	Perempuan	LUBAI ULU	KARANG AGUNG	
3	MARLIAN ANTONI ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	KARANG AGUNG	
4	BARYADI ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	KARANG SARI	
5	SUKARDI ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	KARANG SARI	
6	AGUS ARIYANTO ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	KARANG SARI	
7	NASRI IRAWAN ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	KARANG MULYA	
8	SUDIANTO ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	KARANG MULYA	
9	MUNJAMIL ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	KARANG MULYA	
10	ADI IRAWAN ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	SUMBER MULYA	
11	GERI KARTONO ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	SUMBER MULYA	
12	PRAMONO ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	SUMBER MULYA	
13	DESTA MUSTIKA ✓	Perempuan	LUBAI ULU	SUMBER ASRI	
14	APRI YANTO ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	SUMBER ASRI	
15	WARISMAN ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	SUMBER ASRI	
16	DINIK SUTRIANA ✓	Perempuan	LUBAI ULU	PAGAR DEWA	
17	HERI ARINTA ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	PAGAR DEWA	
18	M RIZAL ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	PAGAR DEWA	
19	DADI SUYANTO ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	PRABUMENANG	
20	TIA NINGRUM ✓	Perempuan	LUBAI ULU	PRABUMENANG	
21	SUSANTI ✓	Perempuan	LUBAI ULU	PRABUMENANG	
22	JUNAIIDI ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	LECAH	
23	JEMI SUSANTO ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	LECAH	
24	SANTI NOVIA ✓	Perempuan	LUBAI ULU	LECAH	
25	TRI GUSTAM MAULANA ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	MEKAR JAYA	
26	MUHAMAD NURWAHID HASIM ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	MEKAR JAYA	
27	JUNIKO SAPUTRA	Laki-laki	LUBAI ULU	MEKAR JAYA	
28	ARIP PRAJOKO ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	LUBAI PERSADA	
29	HENGKI FUTRA ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	LUBAI PERSADA	
30	DEDI SETIADI ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	LUBAI PERSADA	
31	ARULIN ✓	Laki-laki	LUBAI ULU	LUBAI MAKMUR	
32	ENDANG KUMALA SARI ✓	Perempuan	LUBAI ULU	LUBAI MAKMUR	
33	IIN LESTARI ✓	Perempuan	LUBAI ULU	LUBAI MAKMUR	

Muara Enim, 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
MUARA ENIM
★ AHYAUJIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktu **KESATU** merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	IIS DAHLIA	Perempuan	LUBAI	AUR	
2	THEO ARDIANSYAH ✓	Laki-laki	LUBAI	AUR	
3	DEDI GUNAWAN ✓	Laki-laki	LUBAI	AUR	
4	M.MU'AMIR ✓	Laki-laki	LUBAI	BERINGIN	
5	WARTINAH ✓	Perempuan	LUBAI	BERINGIN	
6	OKTI VIARNI ✓	Perempuan	LUBAI	BERINGIN	
7	AISYAH RISKIA ✓	Perempuan	LUBAI	KOTA BARU	
8	RISWANDA ✓	Laki-laki	LUBAI	KOTA BARU	
9	ADEI ANGGARA ✓	Laki-laki	LUBAI	KOTA BARU	
10	IDIAL FAREZI ✓	Laki-laki	LUBAI	PAGAR GUNUNG	
11	RUDI YANTO ✓	Laki-laki	LUBAI	PAGAR GUNUNG	
12	ARYO SUSENO ✓	Laki-laki	LUBAI	PAGAR GUNUNG	
13	WAHYUDIN ABDULLAH	Laki-laki	LUBAI	GUNUNG RAJA	
14	RAMADHAN	Laki-laki	LUBAI	GUNUNG RAJA	
15	MUHAREZI	Laki-laki	LUBAI	GUNUNG RAJA	
16	M SARUDDIN ✓	Laki-laki	LUBAI	TANJUNG KEMALA	
17	NURMALA DEWI ✓	Perempuan	LUBAI	TANJUNG KEMALA	
18	ARYA PRATAMA ✓	Laki-laki	LUBAI	TANJUNG KEMALA	
19	NOVI SASTRA IRAWAN ✓	Laki-laki	LUBAI	SUKA MERINDU	
20	TATAN CAHYONO ✓	Laki-laki	LUBAI	SUKA MERINDU	
21	FREDDY ✓	Laki-laki	LUBAI	SUKA MERINDU	
22	DANIL ISHAK ✓	Laki-laki	LUBAI	JIWA BARU	
23	REZA SAPUTRA ✓	Laki-laki	LUBAI	JIWA BARU	
24	HAZIMA ✓	Perempuan	LUBAI	JIWA BARU	
25	NURYA MARLINA ✓	Perempuan	LUBAI	AIR ASAM	
26	IRSAN RIANSYAH ✓	Laki-laki	LUBAI	AIR ASAM	
27	SASWITO ✓	Laki-laki	LUBAI	AIR ASAM	
28	RISA OKTAPIA ✓	Perempuan	LUBAI	MENANTI	
29	HUZAIPA ✓	Perempuan	LUBAI	MENANTI	
30	SIKTA MALA DEWANTI ✓	Perempuan	LUBAI	MENANTI	

Muara Enim, 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

★ AHYAJUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**




AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	CHANDRA UPITO MAROS ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	PENANGGIRAN	
2	FUTRI AYU SUNDARI ✓	Perempuan	GUNUNG MEGANG	PENANGGIRAN	
3	HERLINA ✓	Perempuan	GUNUNG MEGANG	PENANGGIRAN	
4	ZULFAHMI ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	GUNUNG MEGANG LUAR	
5	BUNGA ADINDA ASTIRA ✓	Perempuan	GUNUNG MEGANG	GUNUNG MEGANG LUAR	
6	YUDIANSYAH ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	GUNUNG MEGANG LUAR	
7	A HAMID ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	GUNUNG MEGANG DALAM	
8	ASTRIANI UTAMI ✓	Perempuan	GUNUNG MEGANG	GUNUNG MEGANG DALAM	
9	INTANIE MARELITHA ✓	Perempuan	GUNUNG MEGANG	GUNUNG MEGANG DALAM	
10	PURNAWAN	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	LUBUK MUMPO	
11	WAHYU	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	LUBUK MUMPO	
12	SRIYANTO	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	LUBUK MUMPO	
13	WIRAWAN SAPUTRA ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	PERJITO	
14	FEBTRY SOPAN SOPIAN ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	PERJITO	
15	WAHYUNI AFRIANTI ✓	Perempuan	GUNUNG MEGANG	PERJITO	
16	LIKOU MI ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	TANJUNG MUNING	
17	AIDIL YUDA PUTRA ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	TANJUNG MUNING	
18	BOBI ERTANTO ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	TANJUNG MUNING	
19	ANAS EDWAR ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	TANJUNG TERANG	
20	M IBRAHIM ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	TANJUNG TERANG	
21	SANTI PERMATASARI ✓	Perempuan	GUNUNG MEGANG	TANJUNG TERANG	
22	BUDI SUNGKOWO	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	BANGUN SARI	
23	FITRI HERYANI	Perempuan	GUNUNG MEGANG	BANGUN SARI	
24	UBAIDILLAH	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	BANGUN SARI	
25	LOBI HARMOKO ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	SUMAJA MAKMUR	
26	OKTARINA DWI SETYA N ✓	Perempuan	GUNUNG MEGANG	SUMAJA MAKMUR	
27	SUGENG ARIYANTO ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	SUMAJA MAKMUR	
28	DWI SUMIARNI ✓	Perempuan	GUNUNG MEGANG	SIDOMULYO	
29	ANDISTA FEDRI YANSACH ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	SIDOMULYO	
30	ELTAMIA ANGGRAINI ✓	Perempuan	GUNUNG MEGANG	SIDOMULYO	
31	RAHMAN SYALEH ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	PAJAR INDAH	
32	GUNAWAN SAPUTRA ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	PAJAR INDAH	
33	OCTIN MIYANTI ✓	Perempuan	GUNUNG MEGANG	PAJAR INDAH	
34	SUMIRDAN ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	KAYU ARA SAKTI	
35	NOVITASARI ✓	Perempuan	GUNUNG MEGANG	KAYU ARA SAKTI	
36	KIKI HARDIANSYAH ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	KAYU ARA SAKTI	
37	RIZA ARYANI ✓	Perempuan	GUNUNG MEGANG	PANANG JAYA	
38	WAHYU SUHARTA ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	PANANG JAYA	
39	M. DARULEPTINOSYA. S.SN ✓	Laki-laki	GUNUNG MEGANG	PANANG JAYA	

Muara Enim, 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
MUARA ENIM

AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN RAMBANG NIRU KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAMBANG NIRU KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

ditingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN RAMBANG NIRU KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	DOBET ANSEN	Laki-laki	RAMBANG NIRU	GEMAWANG	
2	AHMAD RIDDUAN	Laki-laki	RAMBANG NIRU	GEMAWANG	
3	INTAN INGGRIYANI	Perempuan	RAMBANG NIRU	GEMAWANG	
4	SARDIAN ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	LUBUK RAMAN	
5	MEIYESSA OLVIA GANDIS ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	LUBUK RAMAN	
6	SEPTRA TRI ANDIKA ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	LUBUK RAMAN	
7	MICOLAS AGUNG PRATAMA ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	JEMENANG	
8	TIWI AGUSTIN PUBIANTI ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	JEMENANG	
9	AGA PANGESTU LERIANSYAH ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	JEMENANG	
10	CLARA NATHAYA VALENTINA ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	TANJUNG MENANG	
11	THOMAS ENRIQUE ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	TANJUNG MENANG	
12	LUPITA PUTRI KENCANA ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	TANJUNG MENANG	
13	YONI ALTRA VELANO, S.T. ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	TEBAT AGUNG	
14	PATI WINSAPRATAMA ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	TEBAT AGUNG	
15	ALEN SARI HARTONO ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	TEBAT AGUNG	
16	AAN PARIANSYAH ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	GERINAM	
17	RAHMAWATI RAHMAWATI ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	GERINAM	
18	YULIANA ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	GERINAM	
19	SIDIK AR ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	SUBAN JERJI	
20	RESA NOPRIANTI ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	SUBAN JERJI	
21	YAN AHMAD ALL ISLAM ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	SUBAN JERJI	
22	SUGENG WIDODO ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	AIR LIMAU	
23	MUSLIM ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	AIR LIMAU	
24	DIYAN PRANITA ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	AIR LIMAU	
25	EDY SAPUTRA ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	MUARA EMBURUNG	
26	NOVIYA NINGSIH ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	MUARA EMBURUNG	
27	LERE ELISI NOVIA ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	MUARA EMBURUNG	
28	AGUS SAPUTRA ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	MANUNGGAL JAYA	
29	MUSTOFA ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	MANUNGGAL JAYA	
30	AGUS SABAGINTING ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	MANUNGGAL JAYA	
31	M.ZASIRROHIM ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	AIR TALAS	
32	FIKRIANA WIDYAWATI ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	AIR TALAS	
33	NURHIDAYAH ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	AIR TALAS	
34	DARICAL RUKMANA ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	AIR ENAU	
35	SITI KOMARIAH ✓	Perempuan	RAMBANG NIRU	AIR ENAU	
36	UUD SAPUTRA ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	AIR ENAU	
37	SUPRPTO ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	MANUNGGAL MAKMUR	
38	ANGGRA DIAN SAPUTRA ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	MANUNGGAL MAKMUR	
39	ESKANDAR DIANSA ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	MANUNGGAL MAKMUR	
40	EDY CANDRA ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	AUR DURI	
41	RIDWAN ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	AUR DURI	
42	ANGGA PUTRA FRANSISKA ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	AUR DURI	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
43	HENGKI ALIHUDIN ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	KASIH DEWA	
44	SUDIAR ERWIN ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	KASIH DEWA	
45	ANDI EKO PRATAMA ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	KASIH DEWA	
46	DANDI HARYADI ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	AIR CEKDAM	
47	OPAN RIANTO ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	AIR CEKDAM	
48	NOVRIYAN YUDHI PRASETYA W ✓	Laki-laki	RAMBANG NIRU	AIR CEKDAM	

Muara Enim, Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARA ENIM,
 MUARA ENIM



★ AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ABU AMAN	Laki-laki	KELEKAR	EMBACANG KELEKAR	
2	DARMAN	Laki-laki	KELEKAR	EMBACANG KELEKAR	
3	EKA WULANDARI	Perempuan	KELEKAR	EMBACANG KELEKAR	
4	MASSAJIDIN	Laki-laki	KELEKAR	MENANTI	
5	LILIS SRIYANI	Perempuan	KELEKAR	MENANTI	
6	MAS'AD	Laki-laki	KELEKAR	MENANTI	
7	KUTNI	Laki-laki	KELEKAR	MENANTI SELATAN	
8	MESI PRAMESIA PUTRI	Perempuan	KELEKAR	MENANTI SELATAN	
9	SILET	Perempuan	KELEKAR	MENANTI SELATAN	
10	EDISON	Laki-laki	KELEKAR	SUBAN BARU	
11	AHMAD ZAKI	Laki-laki	KELEKAR	SUBAN BARU	
12	KUSMAYADI	Laki-laki	KELEKAR	SUBAN BARU	
13	JECKI ALPIAN	Laki-laki	KELEKAR	PELEMPANG	
14	ALAN BUDHI KUSUMA	Laki-laki	KELEKAR	PELEMPANG	
15	SUPRAWITONO	Laki-laki	KELEKAR	PELEMPANG	
16	M.SYARIFUDDIN	Laki-laki	KELEKAR	TELUK JAYA	
17	TAUFAN TRI WIJAYA	Laki-laki	KELEKAR	TELUK JAYA	
18	ALDI YOGARTA	Laki-laki	KELEKAR	TELUK JAYA	
19	A RAHMAN	Laki-laki	KELEKAR	TANJUNG MEDANG	
20	TIARA SARI	Perempuan	KELEKAR	TANJUNG MEDANG	
21	HUTRIYANI	Perempuan	KELEKAR	TANJUNG MEDANG	

Muara Enim, Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UJAN MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

ditingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	WINDA ANGGRAINI	Perempuan	MUARA BELIDA	GEDUNG BURUK	
2	SITI SARAH MAWADDAH W	Perempuan	MUARA BELIDA	GEDUNG BURUK	
3	DIDIK	Laki-laki	MUARA BELIDA	GEDUNG BURUK	
4	RIKO EDY	Laki-laki	MUARA BELIDA	ARISAN MUSI	
5	RIFANI KALVIAN	Laki-laki	MUARA BELIDA	ARISAN MUSI	
6	MAT AJI	Laki-laki	MUARA BELIDA	ARISAN MUSI	
7	SUGANDI	Laki-laki	MUARA BELIDA	HARAPAN MULIA	
8	SHINDY AGUSTIRA	Perempuan	MUARA BELIDA	HARAPAN MULIA	
9	ARIDO FIRNANDO	Laki-laki	MUARA BELIDA	HARAPAN MULIA	
10	ANIS FIKRIYADI	Laki-laki	MUARA BELIDA	MULIA ABADI	
11	SARNADI	Laki-laki	MUARA BELIDA	MULIA ABADI	
12	MUTIARA	Perempuan	MUARA BELIDA	MULIA ABADI	
13	TIA DWIYANTI	Perempuan	MUARA BELIDA	ARISAN MUSI TIMUR	
14	AJI MANSYAH	Laki-laki	MUARA BELIDA	ARISAN MUSI TIMUR	
15	KARTA ARDIANSYAH	Laki-laki	MUARA BELIDA	ARISAN MUSI TIMUR	
16	AISYAH LIAN SARI	Perempuan	MUARA BELIDA	PATRA TANI	
17	NOPRI APRIANSYAH	Laki-laki	MUARA BELIDA	PATRA TANI	
18	NOPITA SARI	Perempuan	MUARA BELIDA	PATRA TANI	
19	BAMBANG KARYA	Laki-laki	MUARA BELIDA	TANJUNG BARU	
20	IQBAL ARDHE FAHREZI	Laki-laki	MUARA BELIDA	TANJUNG BARU	
21	ARDI SEPTIANSYAH SYARMIKA	Laki-laki	MUARA BELIDA	TANJUNG BARU	
22	LINDA S,M	Perempuan	MUARA BELIDA	KAYU ARA BATU	
23	AGUNG PRATAMA	Laki-laki	MUARA BELIDA	KAYU ARA BATU	
24	DARWIN JAYA	Laki-laki	MUARA BELIDA	KAYU ARA BATU	

Muara Enim, Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
★ AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU) Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**




AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	SAMSU ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	TANJUNG TIGA	
2	AKRIMI ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	TANJUNG TIGA	
3	KUADI ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	TANJUNG TIGA	
4	ALIDI ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	CAHAYA ALAM	
5	ITA GUSTIANTI ✓	Perempuan	SEMENDE DARAT ULU	CAHAYA ALAM	
6	IDRUS ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	CAHAYA ALAM	
7	HERLIZUN ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	DATAR LEBAR	
8	FURKAN FADLI ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	DATAR LEBAR	
9	ISKANDAR ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	DATAR LEBAR	
10	ZIAULHAK ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	SEGAMIT	
11	SYARIFAH AINI ✓	Perempuan	SEMENDE DARAT ULU	SEGAMIT	
12	YASIRLI ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	SEGAMIT	
13	MELISA MULIA SARI ✓	Perempuan	SEMENDE DARAT ULU	SIRING AGUNG	
14	MUKSIN ALATAS ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	SIRING AGUNG	
15	AWALIN ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	SIRING AGUNG	
16	PEBRIANI ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	AREMANTAI	
17	MAKINUDDIN ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	AREMANTAI	
18	MUZIRUL HAMDI ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	AREMANTAI	
19	ANTHON SANTOSO ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	TANJUNG AGUNG	
20	YANDI IRAWAN ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	TANJUNG AGUNG	
21	JUMRIANTO ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	TANJUNG AGUNG	
22	ANDI WIJAYA ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	PAJAR BULAN	
23	ILHAMUDIN X (ILHAM)	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	PAJAR BULAN	
24	ZULPIKAR ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	PAJAR BULAN	
25	PAKAMUDIN ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	PELAKAT	
26	SUTRIAWANDI ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	PELAKAT	
27	SYARIFUDDIN X (SYARIFUDDIN)	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	PELAKAT	
28	ZAINUDDIN ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	DANAU GERAK	
29	IMAMUDIN ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	DANAU GERAK	
30	NAZIRIN ✓	Laki-laki	SEMENDE DARAT ULU	DANAU GERAK	

Muara Enim, 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
MUARA ENIM

★ AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SUNGAI ROTAN KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUNGAI ROTAN KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktu **KESATU** merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

ditingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
pada Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim
untuk Pemilu Tahun 2024
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2022
Tanggal : 20 Januari 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SUNGAI ROTAN KABUPATEN MUARA ENIM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ENDANG NOPIANTO ✓	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	TANJUNG MIRING	
2	ADIRISNO ✓	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	TANJUNG MIRING	
3	ANDRIANSYAH ✓	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	TANJUNG MIRING	
4	DONI MARSAL ✓	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	DANAU TAMPANG	
5	RESI IRYANI ✓	Perempuan	SUNGAI ROTAN	DANAU TAMPANG	
6	INDRA ✓	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	DANAU TAMPANG	
7	TIARA	Perempuan	SUNGAI ROTAN	KASAI	
8	SUARMY	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	KASAI	
9	ODI HARYADI ✓	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	KASAI	
10	FITRI YANI	Perempuan	SUNGAI ROTAN	SUNGAI ROTAN	
11	FITRIANSYAH	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUNGAI ROTAN	
12	YANUAR AFRIADI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUNGAI ROTAN	
13	ABDULMUIS, S.SOS	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKAMERINDU	
14	YANUAR WIRA JAYA	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKAMERINDU	
15	WULAN PERMATASARI	Perempuan	SUNGAI ROTAN	SUKAMERINDU	
16	DEWI SARTIKA	Perempuan	SUNGAI ROTAN	TANDING MARGA	
17	YOGIKA	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	TANDING MARGA	
18	DARONI HARUN,S.T	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	TANDING MARGA	
19	NINO QJURINO	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	MUARA LEMATANG	
20	ARGANI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	MUARA LEMATANG	
21	KRISNO	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	MUARA LEMATANG	
22	NANDA SETIAWAN	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKADANA	
23	DAHNIAL PERMANA	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKADANA	
24	PIYAA EPENDI, S.H.I	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKADANA	
25	YOPAN YANSYAH	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	MODONG	
26	JUMARDI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	MODONG	
27	AMSANI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	MODONG	
28	JELIANTI	Perempuan	SUNGAI ROTAN	SUKACINTA	
29	WAWAN HIDAYAT	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKACINTA	
30	HOLIDUN NAJA	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKACINTA	
31	SYAMSUL HADI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	PENANDINGAN	
32	BENI SETIAWAN	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	PENANDINGAN	
33	ARIO ANGGARA	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	PENANDINGAN	
34	EVA NOVITASARI	Perempuan	SUNGAI ROTAN	DANAU RATA	
35	FRANS DENDI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	DANAU RATA	
36	IMAM APRIYADI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	DANAU RATA	
37	ARI ANDRI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	PAYA ANGUS	
38	SULMANTO	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	PAYA ANGUS	
39	ARDI WIRANATA	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	PAYA ANGUS	
40	KASMI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKARAMI	
41	PAHRIZAL	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKARAMI	
42	PEBRI SAPUTRA	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKARAMI	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
43	DERI OKTAVIANI	Perempuan	SUNGAI ROTAN	PETAR DALAM	
44	TSABITAH AZ ZAHRAH	Perempuan	SUNGAI ROTAN	PETAR DALAM	
45	PAJRI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	PETAR DALAM	
46	EKA YUNITA SARI	Perempuan	SUNGAI ROTAN	SUKAJADI	
47	JANUAR	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKAJADI	
48	VANDRA SANDRIADI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKAJADI	
49	MARZUKI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKAMAJU	
50	SAPIK	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKAMAJU	
51	HAMIDNASUQI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	SUKAMAJU	
52	LARAS SAKTI	Perempuan	SUNGAI ROTAN	DANAU BARU	
53	NURAHMI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	DANAU BARU	
54	ADI SUDARAJAT	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	DANAU BARU	
55	MURSALIN	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	PETAR LUAR	
56	IKANG FAUZI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	PETAR LUAR	
57	SUBHAN AZHARI	Laki-laki	SUNGAI ROTAN	PETAR LUAR	

Muara Enim, Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARA ENIM,
 MUARA ENIM
 AHYAUDIN